Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh Komitmen OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ni Wayan Desi Putri Utari¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia. Email: desiputri@student.unud.ac.id I Ketut Sujana² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris implementasi budaya Tri Hita Karana (THK) dalam memoderasi pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa (OPD) dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Metode sampling yang digunakan adalah metode sensus. Responden yang digunakan sebanyak 36 orang. Analisis data penelitian dalam penelitin ini menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen OPD dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implementasi budaya THK memperkuat pengaruh komitmen OPD dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Budaya THK, Komitmen OPD, Partisipasi masyarakat.

Implementation of THK Culture in the Influence of OPD Commitment and Community Participation in Village Fund Management Accountability

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of Tri Hita Karana (THK) culture in moderating the influence of the commitment of village government organizations (OPD) and community participation on the accountability of village fund management in Kubu Sub-District, Karangasem Regency. The sampling method used is the census method. The respondents used were 36 people. Research data is analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the study indicate that OPD commitment and community participation gave a positive influence on the accountability of village fund management. The implementation of THK culture strengthens the influence of OPD commitment and community participation on the accountability of village fund management.

Keywords: OPD commitment, Community participation, THK culture, Accountability.



E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556

> Denpasar, Vol. 28 No. 3 September 2019 Hal. 1715-1731

Artikel masuk: 15 April 2019

Tanggal diterima: 23 Juni 2019



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pembangunan desa tersebut, telah menganggarkan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa. Dana desa dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Besarnya dana desa yang dianggarkan tidak luput dari permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa, seperti hasil pemantauan Indonesia Coruption Watch (2018) yang mengungkapkan bahwa dari 154 kasus yang terpantau terdapat 127 kasus dengan anggaran desa yang termasuk di dalamnya dana desa sebagai objek penyelewengan. Kasus dana desa di tahun 2017 diantaranya, kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi yaitu Ahmad Suryana dengan total Rp 186.881.376 dan kasus penyalahgunaan dana desa di Desa Dassok yang melibatkan Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan.

Adanya kasus-kasus di atas menjadikan akuntabilitas penting untuk dimiliki oleh pemerintah. Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntasi Pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah. Mahayani (2017) dan Widyatama *et al.*. (2017) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pemerintah memiliki peran penting sebagai alat pengendalian kinerja pemerintah terkait penggunaan dana desa dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas pengelolaan dana desa yang telah dilakukan.

Bupati Mas Sumatri dalam Liputan Bali (2018) mengungkapkan bahwa diperlukan adanya kerjasama antar desa dan desa pakraman yang dilandasi dengan komitmen organisasi dari seluruh anggota OPD agar dana desa untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat diwujudkan. Menurut David (2005), komitmen organisasi merupakan cerminan loyalitas karyawan dan bagaimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya pada organisasi. Eivani et al. (2012) menambahkan bahwa komitmen pihak akuntabilitas menjadi masalah utama dalam pelaksanaan akuntabilitas. Pernyataan ini mendukung hasil penelitian Mada et al.. (2017) dan Suherwan & Kamaliah (2017) yang menunjukkan bahwa komitmen OPD berpengaruh positif pada pengelolaan dana desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengamanatkan pengelolaan dana desa agar dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Mikkelsen (1999), partisipasi masyarakat merupakan keiikutsertaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan di mana masyarakat tersebut tinggal. Sebagaimana diungkapkan oleh Komisi V DPR RI dalam Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Karangasem pada tahun 2015 yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan tokoh desa dalam rangka menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian oleh Mahayani (2017)

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang semakin baik berdampak pada pengelolaan dana desa yang akan semakin akuntabel.

Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Lestari (2014), Raharja *et al.*. (2015), dan Retnaningtyas (2016) dengan hasil bahwa partisipasi tidak memiliki pengaruh pada akuntabilitas. Mada *et al.*. (2017) dan Indrayani *et al.*. (2017) mengungkapkan bahwa lemahnya komitmen OPD dan partisipasi masyarakat juga menjadi permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Saputra *et al.*. (2018) menambahkan bahwa komitmen OPD dan partisipasi masyarakat dapat diperkuat oleh budaya lokal yang telah menjadi falsafah hidup masyarakat setempat.

Budaya yang dimaksud adalah budaya Tri Hita Karana (THK). Budaya THK merupakan kearifan lokal masyarakat Bali yang digunakan sebagai landasan individu maupun organisasi dalam setiap aktivitasnya (Saputra *et al.*. (2018). Surya *et al.* (2014) menjabarkan bahwa budaya THK pada dasarnya merupakan konsep harmonisasi hubungan manusia yang diyakini masyarakat Hindu Bali yang meliputi: parahyangan (harmonisasi hubungan antara manusia dan Tuhan), pawongan (harmonisasi hubungan antara sesama manusia), dan palemahan (harmonisasi hubungan antara manusia dan lingkungan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, Pemerintah Provinsi Bali telah menjadikan THK sebagai landasan pembangunan daerah provinsi Bali. Salah satunya tercermin dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tahun 2015-2020 yaitu "Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana". Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Karangasem, termasuk Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Karangasem secara normatif diwajibkan untuk menerapkan konsep THK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris implementasi budaya THK memoderasi pengaruh komitmen OPD dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian mengonfirmasi teori agensi, teori penetapan tujuan, teori peran, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, budaya THK, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi tambahan kepada pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat yang berkaitan dengan implementasi budaya THK dalam pengaruh komitmen OPD dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dapat dikaitkan dengan teori agensi. Teori agensi dapat dipandang melalui dua jenis akuntabilitas sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2006), yaitu dari sudut pandang akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Agen menurut teori agensi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Prinsipal bila dipandang dari akuntabilitas vertikal adalah pihak otoritas yang lebih tinggi yaitu pemerintah pusat. Sedangkan bila dipandang dari akuntabilitas horizontal, prinsipal merupakan DPRD dan masyarakat luas. Pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana desa menurut teori agensi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: hubungan



pemerintah desa selaku agen memiliki tugas untuk melayani masyarakat desa dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada pemerintah pusat selaku prinsipal.

Mahayani (2017) mengungkapkan bahwa implikasi dari teori agensi yaitu pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa harus memiliki komitmen agar akuntabilitas dapat terwujud dalam rangka menjamin penggunaan dana desa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut teori agensi terdapat asimetri informasi yang terjadi antara pihak agen yang memiliki akses secara langsung atas informasi dan bila dibandingkan dengan pihak prinsipal yang memperoleh informasi melalui hasil yang diterbitkan oleh pihak agen, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan oleh agen. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu mendapat pengawasan dan pengendalian agar pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Kholmi,2004; dan Zogning, 2017).

Teori penetapan tujuan atau goal-setting theory dikembangkan oleh Locke (1981) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. Menurut Robbins & Judge (2007) menyatakan bahwa apabila seorang individu memiliki komitmen atas tujuaannya, maka hal tersebut dapat berdampak pada kinerjanya. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, tuntutan adanya akuntabilitas sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebabkan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggunggjawaban atas dana desa yang dikelola dalam bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut diperlukan adanya komitmen dari anggota OPD.

Menurut Myers (2002) dalam Mahayani (2017), teori peran merupakan kumpulan-kumpulan norma yang menempatkan individu pada suatu posisi atau fungsi sosial tertentu mengharuskan untuk memiliki perilaku tertentu. Mahayani (2017) menambahkan bahwa posisi sosial seseorang mengharuskan orang tersebut memiliki peran tertentu, misalnya kepala desa dan aparatur pemerintah desa yang memiliki peran dalam mengatur dan mengelola aset desa demi kepentingan desa dan dan masyarakat yang memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan aset desa agar sesuai dengan kepentingan desa. Pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan aset desa disebut dengan akuntabilitas pemerintah desa. Akuntabilitas ini wajib dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah. Zeyn (2011) berpendapat bahwa masyarakat dapat berperan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan program pembangunan. Dengan demikian masyarakat secara tidak langasung dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas pemerintah desa dilaksanakan oleh individu-individu yang ada di dalam organisasi pemerintah desa. Individu-individu dalam organisasi

pemerintah desa atau yang disebut dengan aparatur organisasi pemerintah desa harus memiliki komitmen sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat desa demi menciptakan akuntabilitas ke arah yang lebih baik (Indrayani et al, 2017). Menurut Rulyanti (2017), komitmen organisasi berasal dari diri individu masingmasing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Oleh karena itu, komitmen OPD merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rulyanti, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mathieu & Zajac (1990) menunujukkan bahwa adanya hubungan positif antara komitmen anggota organisasi sektor publik dengan kehadiran di tempat kerja serta kesediaan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara sukarela dan tanpa didasari dengan turnover. Menurut Meyer et al. (2002) dan Porter & Steers (1973), ada tiga aspek komitmen yaitu komitmen afektif (affective commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment) dan komitmet normatif (normative commitment).

Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa partisipasi merupakan sebuah prinsip bahwa setiap warga desa memiliki hak untuk melibatkan diri dalam setip pengambilan keputusan yang berkaitan dengan setiap kegiatan pemerintahan desa di mana warga desa tersebut tinggal. Menurut Conyers (1991) dalam Mada et al.. (2017), partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan disebabkan karena: pertama, melalui partisipasi masyarakat pemerintah memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan; dan ketiga, partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi sehingga masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan masyarakat sendiri.

Meitriani *et al.* (2017) menambahkan bahwa THK memiliki pengertian bahwa ada tiga unsur penyebab manusia mencapai kebahagiaan dan kedamaian, yaitu unsur parahayangan, pawongan dan palemahan. Parahyangan merupakan konsep yang menginginkan adanya harmonisasi hubungan dengan Tuhan. Pawongan yang merupakan konsep harmonisasi hubungan dengan sesama manusia. Palemahan yang merupakan konsep harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan.

Konsep parahyangan dapat diwujudkan melalui keyakinan terhadap keberadaan Tuhan. Saputra et al.. (2018) mengungkapkan bahwa perwujudan dari keyakinan tersebut ada di dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari yang menjunjung tinggi kepentingan publik dan bekerja keras mengutamakan kepentingan desa dan masyarakat sebagai wujud pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan dapat diwujudkan dengan cara aparatur desa yang memiliki kewajiban mempublikasikan anggaran tahunannya kepada masyarakat desa serta memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya kepada masyarakat. Selanjutnya, palemahan diwujudkan dengan tindakan pelestarian alam dan lingkungan yang meliputi penataan kawasan wisata dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki desa, menjaga serta melestarikan lingkungan.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Tuhan dan lingkungannya juga penting di samping pertanggungjawaban pada sesama manusia atau sosial. Menurut Sujana *et al.*. (2015), pertanggungjawaban



pengelolaan dana desa pada Tuhan dan alam tidak dapat diukur hanya melalui laporan keuangan, melainkan diukur melalui implementasi dalam bentuk tindakan seperti bagaimana hukum-hukum Tuhan diimplementasikan dalam pemerintahan desa dan bagaimana hak-hak dari alam dipenuhi secara bertanggung jawab.

Dana desa pada dasarnya memang tidak diizinkan untuk digunakan dalam rangka upakara keagamaan sesuai yang tertulis dalam undang-undang yang berlaku, akan tetapi di Bali, dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrasruktur sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat yang didominasi oleh kehidupan desa adat (Saputra et al.. 2018). Seperti yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem menghormati adanya pelaksanaan keagamaan berkaitan dengan pelaksanaan dana desa. Seperti adanya upacara persembahyangan untuk memohon izin dan restu Yang Maha Kuasa sebelum kebijakan dana desa dilaksanakan di tempat yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan agar apa yang hendak dilaksanakan mendapat kelancaran.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan agar pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan dana desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas dana desa yang dikelola untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Media dari akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan pertanggungjawaban, melainkan juga meliputi aspek-aspek kemudahan untuk memperoleh informasi oleh masyarakat, sehingga akuntabilitas dapat mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggunggjawaban salah satunya dalam proses pengelolaan dana desa.

Menurut teori agensi berkaitan dengan pengelolaan dana desa, pemerintah desa selaku agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola untuk kepentingan masyarakat desa kepada pemerintah pusat selaku prinsipal. Kholmi (2004) menambahkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban merupakan konsekuensi dari adanya hubungan antara agen dan prinsipal. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut memerlukan adanya komitmen Organisasi Pemerintah Desa (OPD). Hal ini juga sejalan dengan teori penetapan tujuan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa diperlukan adanya komitmen anggota OPD.

Menurut Rulyanti (2017), komitmen organisasi berasal dari organisasi berasal dari diri individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Adanya komitmen yang dimiliki oleh individu dalam OPD diindikasikan dengan kepatuhan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, komitmen OPD merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rulyanti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*. (2017), Suherwan & Kamaliah (2017), Cavoukian *et al.* (2010) dan Nursito & Faeni (2018)

menunjukkan bahwa komitmen OPD berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Behnam & MacLean (2011) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komitmen OPD berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut teori agensi, terdapat asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemerintah (agen) dengan pihak pemerintah pusat (prinsipal) dan informasi yang dipublikasikan oleh agen kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya pengawasan oleh pihak pemerintah pusat dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Zeyn (2011) berpendapat bahwa masyarakat dapat berperan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan program pengelolaan dana desa sehingga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan keiikutsertaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar di mana masyarakat tersebut tinggal (Mikkelsen, 1999),.

Penelitian Mahayani (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang semakin baik berdampak pada pengelolaan dana desa yang akan semakin akuntabel. Hasil penelitian Mada *et al.*. (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa apabila partisipasi masyarakat semakin baik, maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian Mada et al.. (2017) dan Indrayani et al (2017) menunujukkan bahwa lemahnya komitmen OPD menjadi permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga perlu ditingkatkan demi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi ini dapat diperkuat dengan implementasi budaya THK. Budaya THK merupakan salah satu budaya yang telah dijadikan sebagai falsafah hidup masyarakat Bali baik secara individu maupun organisasi sebagai budaya organisasi. Hal ini sejalan dengan Susanto et al. (2008:45) yang menyatakan bahwa budaya organisasi ternyata dapat dipengaruhi oleh budaya yang ada di wilayah atau negara tersebut.

Penelitian Ojo (2015) dan Nongo & Ikyanyon (2012) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada komitmen organisasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Surya *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa implementasi dari parahyangan, pawongan dan palemahan dalam budaya THK dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan komitmen organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Implementasi budaya THK memperkuat pengaruh komitmen OPD pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014), Raharja, Herawati, & Purnamawati (2015), dan Retnaningtyas (2016) menunjukkan bahwa partisipasi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Wirajaya et al (2014) dan Saputra et al.. (2018) mengungkapkan bahwa salah satu konsep THK yaitu pawongan yang merupakan harmonisasi hubungan antar sesama umat manusia. Unsur pawongan diantaranya dapat diwujudkan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dana desa sesuai dengan tujuan dianggarkannya dana desa. Keikutsertaan masyarakat mengelola dana desa dapat diwujudkan dalam partisipasi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga mencerminkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa dan merupakan suatu wujud rasa syukur dan ungkapan terimakasih serta wujud pengabdian diri kepada Tuhan, sesama manusia, serta alam sebagaimana konsep dari budaya THK (Randa, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Implementasi budaya THK memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 desa dinas di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Metode sampling dalam penelitian ini adalah metode sensus. Responden dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan atau Bendahara, dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 36 orang dari sembilan desa di Kecamatan Kubu.

Responden dalam penelitian ini dipilih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi meliputi Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan atau Bendahara selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa dan BPD selaku wakil masyarakat desa. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yaitu dengan sampling sensus sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah populasi yakni 9 desa di Kecamatan Kubu dengan responden sebanyak 36 orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kuesioner skala 4 poin dengan angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Setuju dan (4) Sangat Setuju tanpa menyertakan pilihan netral atau ragu-ragu pada pilihan penilaian. Hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari hasil penelitian yang bias akibat kecenderungan responden menjawab ke arah tengah (ragu-ragu atau netral/central effect).

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui program SPSS. Analisis MRA dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel terikat dan untuk menguji apakah dengan menambahkan variabel pemoderasi dalam model dapat meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis MRA menggunakan model persamaan berikut (Liana, 2009):

 $Y=\alpha+\beta 1X1+\beta 2X2+\beta 3Z+\beta 4X1Z+\beta 5X2Z+\epsilon...(1)$

Keterangan:

α = nilai konstansta β1, β2, β3, β4, β5 = koefisien regresi

Y = akuntabilitas pengelolaan dana desa

X1 = komitmen OPD

X2 = partisipasi masyarakat

X1Z = interaksi antara komitmen OPD dan implementasi

budaya THK

X2Z = interaksi antara partisipasi masyarakat dan

implementasi budaya THK

ε = nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan variabel yang diteliti yaitu komitmen OPD (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) sebagai variabel bebas, akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebagai variabel terikat dan implementasi budaya THK (Z) sebagai variabel moderasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi dari skala hasil pengisian kuesioner pada masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	2,00	4,00	3,43	0,32
X2	36	3,00	4,00	3,58	0,30
Z	36	2,00	4,00	3,42	0,29
Y	36	2,00	4,00	3,49	0,36
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui nilai minimum variabel komitmen OPD (X1) sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,43 dan standar deviasi sebesar 0,32. Variabel partisipasi masyarakat (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,58 dan standar deviasi sebesar 0,30. Nilai minimum variabel implementasi budaya THK sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,42 dan standar deviasi sebesar 0,29. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 4, nilai rata-rata sebesar 3,49 dan standar deviasi sebesar 0,36.

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui program SPSS. Hasil uji MRA data dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.



Tabel 2. Hasil Uji MRA

		dardized cients	Standardized Coefficients	Sig.	Keterangan
Model	В	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,083	0,097		0,400	
Komitmen OPD Pemerintah Desa (X1)	0,371	0,119	0,396	0,004	H ₁ diterima
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,212	0,101	0,208	0,045	H ₂ diterima
Interaksi X1.Z	0,274	0,127	0,299	0,040	H ₃ diterima
Interaksi X2.Z	0,644	0,227	0,651	0,008	H ₄ diterima
Adjusted R Square = 0,68					
F Hitung = 15,8°	78				
Signifikansi = 0,00	0				

Sumber: Data Penelitian, 2018

Berdasarkan hasil uji Moderating Regression Analysis (MRA) yang disajikan pada Tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.083 + 0.371X1 + 0.212X2 + 0.274X1Z + 0.644X2Z + \varepsilon$$

Nilai konstanta (α) bertanda positif sebesar 0,083 memiliki arti apabila komitmen OPD (X1), partisipasi masyarakat (X2), interaksi komitmen OPD dan implementasi budaya THK (X1.Z), dan interaksi partisipasi masyarakat dan implementasi budaya THK (X2.Z) dinyatakan konstan pada angka nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki meningkat sebesar 0,083 satuan. Nilai koefisien regresi komitmen OPD bernilai positif sebesar 0,371 memiliki arti bahwa apabila komitmen OPD bertambah 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,371 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi partisipasi masyarakat bernilai positif sebesar 0,212 memiliki arti bahwa bila partisipasi masyarakat bertambah 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,212 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien moderasi X1.Z bernilai positif sebesar 0,274 mengindikasikan bahwa bila interaksi implementasi budaya dan komitmen OPD bertambah 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,274 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien moderasi X2.Z sebesar 0,644, koefisien regresi bertanda positif mengindikasikan bahwa bila interaksi implementasi budaya THK dan partisipasi masyarakat bertambah 1 satuan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat sebesar 0,644 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 lebih kecil dari α=0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel komitmen OPD dan partisipasi masyarakat terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan variabel implementasi budaya THK sebagai pemoderasi.

Nilai adjusted R2 adalah sebesar 0,68 yang ditunjukkan dalam Tabel 2, memiliki arti bahwa sebesar 68% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa

dipengaruhi oleh variasi komitmen organisasi pemerintah desa OPD, partisipasi masyarakat, interaksi komitmen OPD dan implementasi budaya THK, serta interaksi partisipasi masyarakat dan implementasi budaya THK. Sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang digunakan.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diperoleh nilai signifikansi uji t dari variabel komitmen OPD sebesar 0,004 lebih kecil dari α=0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti bahwa komitmen OPD berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung teori agensi. Teori agensi berkaitan dengan dana desa, pemerintah desa selaku agen dalam pengelolaan dana desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah pusat selaku prinsipal. Hubungan antara agen dan prinsipal dalam pengelolaan dana menimbulkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai konsekuensinya. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut memerlukan adanya komitmen OPD. Hal ini juga sejalan dengan teori penetapan tujuan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa diperlukan adanya komitmen anggota OPD.

Komitmen organisasi desa memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seperti yang telah disampaikan oleh Mas Sumatri selaku Bupati Karangasem, bahwa agar pengelolaan dana desa untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat dicapai, diperlukan adanya kerjasama antar desa dan desa pakraman yang dilandasi dengan komitmen organisasi dari seluruh anggota OPD.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mada et al. (2017), Suherwan & Kamaliah (2017) dan Nursito & Faeni (2018) yang menunjukkan bahwa komitmen OPD berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Behnam & MacLean (2011) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas. Menurut Brown dan Moore (2001), komitmen untuk bekerja keras memiliki kontribusi dalam tercapainya akuntabilitas sebuah organisasi.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi uji t dari partisipasi masyarakat sebesar 0,045 lebih kecil dari α=0,05, maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan adanya asimetri informasi yang terjadi antara pihak pemerintah (agen) dan pihak pemerintah pusat dan masyarakat (prinsipal) sehingga diperlukan adanya pengawasan oleh pemerintah pusat dan masyarakat (prinsipal) dalam pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan teori peran yang menjelaskan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pengawasan pengelolaan dana desa sehingga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah (Zeyn, 2011).

Mikkelsen (1999) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan keiikutsertaan masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar di mana masyarakat tersebut tinggal. Harus adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan



Keuangan Desa sehingga menjadi kewajiban sekaligus hak dari masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel dan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan dianggarkannya dana desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mahayani (2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang semakin baik berdampak pada pengelolaan dana desa yang akan semakin akuntabel. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Newman *et al.* (2004) bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam konteks kebijakan pemerintah untuk mengawasi berbagai perihal terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini selaras dengan penelitian Mada *et al.*. (2017) dan Crook dan Sverrisson dalam Devas & Grant (2003) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berarti apabila partisipasi masyarakat semakin baik, maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Tabel 2. diperoleh nilai signifikansi uji t dari variabel interaksi implementasi budaya THK dan komitmen OPD sebesar 0,040 lebih kecil dari α= 0,05, maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa implementasi budaya THK memperkuat pengaruh hubungan komitmen OPD pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal didukung oleh konsep budaya THK yang merupakan salah satu budaya yang telah dijadikan falsafah hidup masyarakat Bali baik secara individu maupun organisasi sebagai budaya organisasi (Saputra *et al.*, 2018). Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Susanto et al (2008) bahwa budaya organisasi ternyata dapat dipengaruhi oleh budaya yang ada di wilayah atau negara tersebut.

Menurut Indrayani et al.. (2017), komitmen dalam organisasi publik sangat diperlukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas demi menciptakan akuntabilitas ke arah yang lebih baik. Komitmen OPD dalam mengelola dana desa untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan konsep Parahyangan yang diwujudkan dalam prilaku pelaksanaan pemerintahan seharihari dengan menjunjung tinggi kepentingan publik dan bekerja keras sebagai keyakinan akan keberadaan Tuhan. Komitmen organisasi masyarakat dalam mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelola juga selaras dengan konsep pawongan yang merupakan konsep harmonisasi hubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya, komitmen OPD yang diwujudkan dalam pembangungan desa seperti perbaikan lingkungan sesuai dengan konsep palemahan yakni harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ojo (2015) dan Nongo & Ikyanyon (2012) yang menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh pada komitmen organisasi. Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya *et al.* (2014) yang mengungkapkan bahwa implementasi dari parahyangan, pawongan dan palemahan dalam budaya THK dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan komitmen organisasi.

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai signifikansi uji t dari variabel interaksi implementasi budaya THK dan partisipasi masyarakat sebesar 0,008 lebih kecil dari α =0,05, maka H4 diterima. Hal ini berarti bahwa implementasi budaya THK

memperkuat pengaruh hubungan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Adanya implementasi budaya THK dalam partisipasi masyarakat dapat meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat terkait peranan yang dimiliki masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dan implementasi budaya THK di Kecamatan Kubu adalah baik. Hal ini berarti bahwa implementasi budaya THK dalam partisipasi masyarakat mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu.

Hasil penelitian mendukung Wirajaya et al (2014) dan Saputra *et al.*. (2018) yang mengungkapkan bahwa salah satu konsep THK yaitu pawongan yang merupakan harmonisasi hubungan antar sesama umat manusia yang diwujudkan diantaranya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dana desa sesuai dengan tujuan dianggarkannya dana desa. Keiikutsertaan masyarakat mengelola dana desa diwujudkan dalam partisipasi masyarakat. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian Randa (2016) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu wujud rasa syukur dan ungkapan terimakasih serta wujud pengabdian diri kepada Tuhan, sesama manusia, serta alam sebagaimana konsep dari budaya THK sebagaimana konsep dari budaya THK.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa sebagai agen memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa kepada pemerintah pusat selaku prinsipal. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan kepada pemerintah baik tingkat daerah/desa maupun pusat serta masyarakat mengenai implementasi budaya THK yang dapat memperkuat pengaruh komitmen OPD dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komitmen OPD berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini berarti komitmen OPD yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.

Implementasi budaya THK memperkuat pengaruh komitmen OPD pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Semakin kuat implementasi budaya THK dalam organisasi justru semakin meningkatkan komitmen OPD pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implementasi budaya THK memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kubu, Kabupaten



Karangasem. Implementasi budaya THK yang kuat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga masih harus disempurnakan, yaitu penelitian ini dilakukan di pemerintahan desa Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali di mana daerahnya berbasis budaya THK, diperlukan penelitian yang sama di daerah lain dan dengan menggunakan variabel yang berbeda. Pemerintah desa diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sesuai dengan amanat dari Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tidak hanya berupa kritik maupun saran, melainkan juga dapat berupa tenaga fisik, yang mana masyarakat terlibat secara fisik mengeluarkan tenaganya dalam proyek-proyek dana desa. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi pada lokasi yang berbeda, tidak hanya di Kecamatan Kubu saja, melainkan di daerah lain serta dengan penggunaan variabel lain untuk penelitian selanjutnya agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.

REFERENSI

Behnam, M., & MacLean, T. L. (2011). Where Is the Accountability in International Accountability Standards?: A Decoupling Perspective. Business Ethics Quarterly, 21(01), 45–72.

Cavoukian, A., Taylor, S., & Abrams, M. E. (2010). Privacy by Design: Essential for Organizational Accountability and Strong Business Practices. Spinger, 405–413.

Devas, N., & Grant, U. (2003). Local Government Decision-Making — Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda. Public Administration And Development, 23, 307–316.

Eivani, F., Nazari, K., & Emami, M. (2012). Public Accountability and Government Financial Reporting. African Journal of Business Management, 6(29), 8475–8482.

Fred R David. (2005). Manajemen Strategis: Konsep. Jakarta: Salemba Empat. Indonesia Coruption Watch. (2018). Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik, (6).

Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 1(2).

Kholmi, M. (2004). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. Ekonomi-Bisnis, 02(02), 357–369.

Lestari, S. N. D. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 73–75.

Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. Jurnal Teknologi Informasi Dinamik, XIV(2), 90–97.

Liputan Bali. Bupati Mas Sumatri Tekankan Sinergi Kelola Dana Desa (2018). Retrieved from www.liputanbali.com/region/9/Bali.html

Locke E A. (1981). Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. American Institutes for Research, Washington, DC, (3), 89–157.

Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 8, 106–115.

Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Universitas Udayana, 12(2), 129–144.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 1–17.

Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, 108(2), 171–194.

Meitriani, A., Atmadja, T., Eka, P., Marvilianti, D., & Ganesha, U. P. (2017). Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Pada Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga). E-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Indonesia.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. Journal of Vocational Behavior, 52(20), 20–52.

Mikkelsen, B. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. (Penerjemah: Matheos Nalle, Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public Participation and Collaborative Governance. Journal of Social Policy, 33(2), 203–223.

Nongo, E. S., & Ikyanyon, D. N. (2012). The Influence of Corporate Culture on Employee Commitment to the Organization. International Journal of Business and Management, 7(22), 1–8.

Nursito, & Faeni, D. P. (2018). Analysis Of Effect Of Organization Commitment, Microfinance And Accountability On Poverty Reduction In The Farmers. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 119(12), 16493–16507.

Ojo, O. (2015). Organisational Culture and Corporate Performance: Empirical Evidence from Nigeria. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, 5(2).



Pemerintah Kabupaten Karangasem. (2015). Visi Kabupaten Karangasem Misi Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem: Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali. (2012). Provinsi Bali.

Pemerintah Republik Indonesaia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara. (2016). Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Indonesia.

Porter, L. W., & Steers, R. M. (1973). Organizational Commitment, Job Satisfactions and Turnover Among Psychiatric Technicians. Office of Naval Research, Washington, D.C. Personnel and Training Research Programs Office, (16).

Raharja, G. P., Herawati, N. T., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengawasan Internal terhadap Kinerja Organisasi. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 3(1).

Randa, F. (2016). Tri Hita Karana dan Tallu Lolona: Sebuah Eksplorasi Konsep Akuntabilitas Lingkugan dalam Budaya Masyarakat Bali dan Toraja. Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia, 5(11), 446–451.

Retnaningtyas, T. W. (2016). Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Nakah Publikasi Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Robbins SP, & Judge. (2007). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.

Rulyanti, D. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Variabel Intervening. Bisma Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol., 11(3), 323–335.

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & I.N. Sutapa. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1), 306–321.

Suherwan, & Kamaliah. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, IX(2), 201–214.

Sujana, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Putri, I. G. A. M. A. D., & Suardikha, I. M. S. (2015). Akuntabilitas dalam Perspektif Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Denpasar: Universitas Udayana.

Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Surya, I. B. K., Thoyib, A., & Fatchan, A. (2014). Tri Hita Karana Culture Effect on Company Performance, Leadership and Organizational Commitment (Studies an Regional Water Company in Bali Province). International Journal of Business and Management Invention, 3(6), 13–22.

Susanto A.B.*et al.* (2008). Corporate Culture & Organization Culture. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1–20.

Wirajaya, G. A., Sudarma, M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2014). The Accountability in the Dimension of Tri Hita Karana (THK). Scientific Research Journal (SCIRJ), II(VIII), 10–17.

Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Trikonomika, 10(1), 52–62.

Zogning, F. (2017). Agency Theory: A Critical Review. European Journal of Business and Management, 9(2), 1–8.